

Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis *Maqāsid Syarī'ah*)

Irham Dongoran
Irhamregar729gmail.com
STAIS As-Sunnah Tebing Tinggi

Abstract

In every era, there are always social phenomena that arise, and Islamic law has covered and answered them for their legal position. One of the examples of the phenomena is IVF (In Vitro Fertilization), which is an artificial insemination as a shortcut to get children by bringing together sperm cells and egg cells outside the body which are then inserted into the mother's womb, so they can grow into a fetus as usual pregnancy. In this IVF process, there are likely to be 5 parties involved, namely: husband, wife, sperm donor, ovum donor and surrogate mother. If there is a third party besides wife and husband involved in the process of IVF, there will be indications of genetic mixing in the fetus. IVF with a system without any third party involvement (sperm and ovum from husband and wife) by transferring into the womb of the wife is permissible and the baby is the descendant of his parents. However, if there is involvement of a third party, it is prohibited. IVF In the concept of Maqashid Shari'ah is one of the media that contributes in realizing 1. Hifzu ad-dīn (protecting religion), 2. Hifzu an-nafs (protecting souls), 3. Hifzu al-'aql (protecting the mind), 4. Hifzu al-Māl (protecting property), 5. Hifzu an-Nasab (protecting descendants). However, IVF is more dominant and looks more transparent in the aspect of Hifzu An-Nasab (protecting descendants).

A. PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi berkembang pula pengetahuan dan penemuan manusia yang beragam, serta inovasi dan kreatifitas yang dilakukan oleh manusia moderen muncul dengan berbagai macam jenis. Karena memang Allah subhanahu wata'ala telah menganugerahi manusia akal dan pikiran agar mereka memanfaatkannya kedalam hal-hal yang berguna untuk mereka.

Penemuan, Inovasi dan Kreatifitas yang dilakukan oleh manusia terkadang tidak lepas dari hal-hl yang berkaitan dengan Hukum dan Fikih Islam, seperti Bayi Tabung, Transfusi Darah, Transplantasi Organ Tubuh, Zakat Profesi, dan permasalahan-permasalahan lain yang bersifat kontemporer atau yang akrab disapa dalam bahasa arabnya denga *Al-Qaḍayā Al-Mu'āshrah* (القضايا المعاصرة), oleh karena itu sangat urgen bagi seorang muslim untuk mengetahui hal-hal seperti ini agar tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang selalu muncul.

Salah satu kasus kontemporer yang muncul dewasa ini adalah “Bayi Tabung” yang akrab disapa dengan istilah *In Vitro Fertilization* (IVF) yang dalam istilah Arabnya disebut dengan *Atfāl Al-Anābīb* (أطفال الأنبوب) atau *At-Talqīh Al-Ṣināʿī* (التلقيح الصناعي), jadi bagi pasangan suami-istri yang mendambakan buah hatinya dan belum terealisasi dikarenakan beberapa kendala, seperti adanya penyakit kista di dalam rahim, atau si suami mempunyai kelemahan untuk membuahi rahim istrinya atau kendala lainnya, maka mereka bisa mencari solusi lain untuk mendapatkan anak dan buah hati mereka dengan menempuh pembuahan diluar rahim yang kemudian hasil pembuahan tersebut menghasilkan embrio yang kemudian dipindahkan ke rahim istrinya, hal ini yang disebut dengan istilah **Bayi Tabung**.

Ini merupakan kasus yang baru muncul dan belum dikenal pada zaman dahulu, dilihat dari segi manfaatnya sangat memberikan kontribusi besar kepada manusia yang secara nuraninya mendmbakan keturunan yang akan menjadi generasi penerusnya namun secara biologisnya mereka mempunyai masalah dalam kenormalan fisik mereka seperti adanya selaput lendir, kista di dalam rahim wanita atau kelemahan sperma laki-laki atau kendala lain yang dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan keturunan secara normal. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba menganalisis hukum bayi tabung dalam perspektif hukum islam. Wa billahi at-taufiq.

B. Pengertian Bayi Tabung

Dalam KBBI online dimuat bahwa yang dimaksud dengan bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan melalui pembuahan yang diadakan diluar Rahim ibunya¹. Bayi tabung pengertian dan terjemah dari *artificial insemination*. *Artificial* artinya sesuatu yang dibuat atau ditiru, adapun *insemination* diambil dari bahasa latin “inseminatus” yang maknanya penyimpanan.² Bayi tabung juga sangat familiar dengan istilah pembuahan dalam tabng (*in vitro*) atau dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *in vitro fertilitation* yaitu sebuah teknik dan cara pembuahan sel telur (*ovum*) di luar tubuh perempuan dengan tidak ada hubungan badan atau senggama (*sexual intercourse*).³ **Tahar** dalam bukunya memaknai *Bayi Tabung* sebagai individu (bayi) yang bukan dihasilkan melalui senggama antara suami istri tetapi dihasilkan melalui proses inseminasi buatan dengan cara meletakkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita.⁴

Dalam tulisan yang dikutip oleh Syarif Zubaidah⁵ yang dimaksud bayi tabung menurut Ali Ghufroon dan Adi Heru Sutomo adalah sperma seorang pria yang tampung terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan

¹ <https://kbbi.web.id/bayi> diakses pada tanggal 13/3/2020

² Shapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada media Group, 2016). Hal. 110

³ Setiawan, *Etika Kebidanan Dan Etika Kesehatan* (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010). Hal. 125

⁴ M. Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). Hal. 4

⁵ Syarif Zubaidah, “Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 7 (2002): 42561. Hal. 47

seorang perempuan.⁶ Sedangkan menurut Anwar dan Raharjo bayi tabung merupakan usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa.⁷

Dari beberapa pemaparan diatas dapat dipahami bahwa bayi tabung adalah bayi atau anak yang dihasilkan bukan melalui hubungan biologis (senggama) suami-istri, tetapi dengan cara mengambil sperma laki-laki dan ovum wanita kemudian digabungkan didalam sebuah wadah atau tabung yang telah disediakan ahli medis yang kemudian dibiarkan untuk beberapa waktu untuk terjadi pembuahan kemudian setelah diprediksi akan bisa menjadi janin maka embrionya kemudian dipindahkan kedalam Rahim wanita (istri).

Adapun proses Bayi Tabung tersebut sebagai dinukil oleh Syarif Zubaidah dari Harian Muhammadiyah adalah dengan cara menyatukan sperma dengan ovum dalam sebuah wadah atau tabung kemudian ditunggu selama proses pembuahan, setelah pembuahan berhasil kemudian dipindahkan kedalam Rahim wanita, sehingga proses kelahiran tiba. Masyfuk Zuhdi mengatakan bahwa proses bayi tabung itu dalam ilmu kedokteran adalah mengambil sperma dan ovum dari suami istri kemudian diletakkan di dalam suatu wadah untuk beberapa waktu kemudian setelah pembuahan berhasil maka dipindahkan ke dalam Rahim .⁸

C. Jenis-Jenis Bayi Tabung

Dalam tulisan Zubaidah juga beliau menukilkan bahwa jeni-jenis bayi tabung adalah Apabila ditinjau dari segi sperma, dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan dan disatukan, maka bayi tabung dapat digolongkan menjadi 8 (delapan) jenis yaitu:

- 1) Sperma dan sel telur dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim sang istri isteri;
- 2) Sperma dan sel telur dari suami isteri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti (surrogate mother);
- 3) Sperma dari suami dan sel telurnya berasal dari wanita lain atau melalui donor, lalu embrionya ditrans-plantasikan ke dalam rahim isteri;
- 4) Sperma dari lak-laki lain atau donor, adapun sel telurnya berasal dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
- 5) Sperma dari laki-laki lain, dan sel telurnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti;
- 6) Sperma dari suami, dan sel telurnya berasal dari wanita lain, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain (surrogate mother);
- 7) Sperma dan sel telurnya dari wanita, lau embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri'

⁶ Ali Ghufron Mukti, Adi Heru Sutomo, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1993). HA. 14

⁷ Ali Ghufron Mukti, Adi Heru Sutomo, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*. Hal. 14-15

⁸ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fikhiyyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1992). Hal. 19

- 8) Sperma dan sel telurnya berasal dari donor laki-laki lain , kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain sebagai ibu pengganti (surrogate mother).⁹

Menurut Salim Kedelapan jenis bayi tabung tersebut diatas secara teknologis sudah dapat dilakukan, namun di dalam kasus-kasus penggunaan teknologi bayi tabung baru mencakup 5 (lima) jenis, yaitu: jenis pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketujuh. Dan mengapa kelima jenis itu sudah dapat ditetapkan, sedangkan jenis lain belum dilaksanakan? Hal ini disebabkan karena kondisi dari pasangan suami-isteri pada saat menghendaki anak memilih salah satu dari kelima jenis itu, dan pemilihannya tergantung pada faktor penyebab infertilitas masing-masing.¹⁰

Menurut Masjfuk Zuhdi cara inseminasi buatan yang sudah dikembangkan secara praktik di dunia kedokteran memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah¹¹:

1) **Gamete Intra Fallopian Transfer (GIFT)**

Ini adalah sebuah cara dan metode penciptaan kehamilan di mana sel telur yang sudah dipindahkan dari ovarium si wanita akan dikawinkan dengan sperma pria yang sudah dibersihkan, kemudian sel telur dan sperma tersebut diletakkan dalam wadah tuba fallopi melalui lubang kecil dalam abdomen si perempuan. Lebih ringkasnya Gamete Intra Fallopian Transfer (GIFT) merupakan metode untuk mempertemukan sel benih (gamet) antara ovum dan sperma dengan cara menyemprotkan campuran sel benih itu menggunakan kanul tuba ke dalam ampulla.¹²

Jenis yang satu ini kalau ditelaah secara cermat tidak dapat digolongkan ke dalam defenisi bayi tabung yang sesungguhnya, dikarenakan tidak adanya unsur keterlibatan Tabung yang merupakan wadah pembuahan sperma dengan ovum, tetapi ia hanyalah pembuahan secara murni dan alami, melainkan ia melalui bantuan suntikan kedalam Rahim istri dikarenakan sang suami mempunyai keterbatasan untuk melakukan hubungan suami istri.

2) **Fertilization in Vitro (FIV)**

Yaitu inseminasi yang dilakukan dengan cara mengambil sperma suami dan sel telur atau ovum isteri kemudian diproses di dalam Vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan lalu ditransfer dan dipindahkan ke dalam rahim.¹³ FIV merupakan teknik pembuahan (fertilisasi) antara sperma suami dan sel telur isteri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (*in vitro*) sebagai lawan dari di dalam kandungan (*in vivo*). Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio atau *zygote* itu di pindahkan ke dalam rahim. Sedangkan GIFT relative lebih sederhana, yaitu sperma yang telah di ambil dengan alat tertentu dari

⁹ Salim HS, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). Hal. 9

¹⁰ Salim HS, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Hal. 9-10

¹¹ Zuhdi, *Masaail Fikhiyyah*. Hal. 20

¹² Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hokum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Arief vols. (Yogyakarta: Lesfi, 2003). Hal. 159

¹³ Arief,. Hal. 159

seorang suami kemudian disuntikkan ke dalam rahim isteri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.¹⁴

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses Fertilization in Vitro atau bayi tabung ini kemungkinan besar ada 5 pihak yang akan dilibatkan, yaitu : suami, istri, laki-laki pendonor sperma, wanita pendonor ovum dan wanita penyewa Rahim. Jika dalam proses bayi tabng tersebut terjadi penyertaan pihak ketiga selain suami istri maka akan terindikasi adanya percampuran genetic pada diri janin.

D. Efek Negatif Pada Bayi Tabung

Dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh manusia pada setiap temuannya terkadang tidak lepas dari dampak negatif dan dampak positif, salah satu bentuk dampak positif yang daraih dari inseminasi buatan ini adalah tercapainya sebuah cita-cita yang sangat didambakan oleh pasangan suami yaitu lahirnya sang buah hati.

Tidak jarang upaya dan jalan yang ditempuh untuk menuju keberhasilan selalu memiliki resiko akan munculnya kegagalan. Namun jika impian akan kebahagiaan yang didapat berhasil maka terlalu berharga untuk dilewatkan, sehingga resiko akan munculnya kegagalan pun akan siap dihadapi. Demikianlah kadang yang dipikirkan oleh setiap pasangan suami isteri yang menjalani inseminasi buatan. Keberhasilan inseminasi buatan tergantung penanganan tenaga ahli di labolatorium, walaupun cara dan prosedurnya sudah tepat, bayi dari hasil inseminasi buatan dapat memiliki resiko cacat bawaan lebih besar daripada dibandingkan pada bayi yang lahir dengan normal. Penyebab dari munculnya cacat bawaan adalah adanya kesalahan prosedur injeksi sperma/mani ke dalam sel telur. Hal ini bisa terjadi karena satu sel sperma yang dipilih untuk digunakan pada inseminasi buatan kadang belum tentu sehat, dengan cara ini resiko mendapatkan sel sperma yang secara genetik tidak sehat menjadi cukup besar. Cacat bawaan yang paling sering timbul antara lain bibir sumbing, down sindrom, terbukanya kanal tulang belakang, kegagalan jantung, ginjal, dan kelenjar pankreas. Selain itu juga, pada sekitar 5% dari perempuan yang mengalami stimulasi ovarium, terjadi kelainan yang disebut sindrom hiperstimulasi ovarium. Dimana pada tingkatan derajat berat dari sindrom hiperstimulasi ovarium, dapat dilihat dengan timbulnya gejala seperti napas menjadi cepat dan dangkal, urin menjadi lebih gelap, nyeri dada, dinding perut menjadi tegang.¹⁵

Dari pernyataan diatas dapat diapahami bahwa sesungguhnya proses pembuatan bayi tabung atau *In Vitro Fertilization* ini tidaklah berjalan mulus secara utuh, akan tetapi aka ada indikasi terjadinya beberapa kemudhratan dan yang akan dialami oleh pasangan suami istri berupa munculnya berbagai jenis penyakit pada diri si janin.

E. Hukum Bayi Tabung Menurut Hukum Islam

Permasalahan Bayi Tabung atau *In Vitro Fertilization* ini adalah merupakan kasus hukum kontemporer (من المسائل المستجدة والمعاصرة) yang belum

¹⁴ Arief,hal. 160

¹⁵ Hasan, *Masail Fikhiyyah Al- Hadis*. Hal. 73

pernah ada pada masa turunnya wahyu (عصر النبوة) maka secara sharih tidak didapatkan dalil yang mengemukakan tentang bayi tabung ini, namun dikarena permasalahan ini telah dikenal dunia khususnya Umat Islam maka para pakar Hukum Fikih telah mencoba memberikan penjelasan dalam hal ini.

Hal ini dikarenakan pembahasan bayi tabung ini tidak lepas hukum fikih yang mesti dijelaskan secara komprehensif dan hati-hati, agar umat islam tidak mengaplikasikan hukum yang tidak pada koridor syar'I, apalagi hal ini sangat bersifat sacral dan menyangkut masalah keturunan yang akan menjadi penerus generasi umat Islam. Maka dalam ulasan ini penulis akan mencoba memaparkan beberapa pendapat dan fatwa dan juga hukum Positif terkait tentang bayi tabung ini.

a. Beberapa Fatwa Ulama Tentang Bayi Tabung

a) Bayi tabung yang diproses dengan Sperma dan ovum dari suami istri yang embrionya ditransfer ke dalam rahim istri

Dalam hal ini banyak kalangan ulama dan juga ormas islam yang memberikan fatwa kebolehanannya diantaranya adalah:

1) KH. Hasan Basri berpendapat bahwa:

Bayi Tabung dalam tinjauan agama Islam itu diperbolehkan dan hukumnya sah, asalkan sperma dan sel telurnya dari pasangan suami isteri. oleh karena itu perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri keberdannya. Dan ini merupakan karunia dan karunia dari Allah *subhanahu wata'āla*. sebab bisa dibayangkan sepasangan suami isteri yang sudah 14 tahun mendambakan seorang anak dapat terpenuhi.¹⁶

2) Prof. Drs. Husein Yusuf.

Bayi tabung boleh dilakukan bila sperma dan ovum dari suami isteri yang di proses dalam tabung, setelah terjadi pembuahan kemudian disarangkan ke dalam rahim isterinya sampai terjadi kehamilan, dan otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari'at Islam.¹⁷

3) Mu'tamar tarjih Muhammadiyah XXI di Klaten berpendapat bahwa: Bayi Tabung yang apabila dilakukan dengan sperma dan sel telur dari suami isteri maka hukumnya boleh atau mubah, dengan syarat: 1. cara pengambilan sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. 2. Penempatan zigote sebaiknya dilakukan oleh dokter wanita. 3. Resepian adalah isteri sendiri dari suami.¹⁸

4) Majelis Ulama Indonesia Kep. MUI No. 952/MUI/IX/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung: 1-2) berpendapat bahwa inseminasi

¹⁶ Ibid . Hal. 38

¹⁷ Prof. Dr. Asmuni, MA dan DR. Nispul Khoiri, M. Ag, *Fiqih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum Islam* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017).

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 2014). Hal. 14

buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami isteri yang sah, hukumnya dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.¹⁹

b) Apabila proses bayi tabung melalui sperma dan sel telur dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti (surrogate mother)

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ahli hukum islam, hal ini menurut tulisan yang dituangkan oleh Syarif Zubaidah²⁰ dikarenakan ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa penyewaan Rahim atau ibu pengganti itu diqiyaskan dengan ibu persusuan dan sementara hasil ijtihad tidak demikian.

Berikut ini beberapa pendapat para ahli terkait tentang Anak yang didapatkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan sel telur dari pasangan suami dan isteri yang kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim wanita lain sebagai ibu pengganti (surrogate mother). Diantaranya adalah:

1) Beberapa Pendapat Yang Membolehkan:

- Ali Akbar mengatakan bahwa: “Menitipkan bayi tabung pada perempuan yang bukan ibunya hukumnya boleh, karena si ibu tidak menghamilkannya, sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan atau menyewakan rahimnya.”²¹
- Husein Yusuf memberikan komentar yang serupa dengan Ali Akbar. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan.²²
- Salim Dimiyati menyatakan sebagai berikut: “Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami-isteri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung”.²³

2) Beberapa Pendapat Yang tidak Membolehkan:

- Hasil ijtihad Fuqaha dari berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986 di Aman yang tercantum dalam ketetapan dari sidang ketiga dari *Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī Aṭfāl al-Anābīb (bayi tabung)*, yang artinya: “Cara yang kelima dari itu dilakukan di luar kandungan

¹⁹ Salim HS, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Hal. 39

²⁰ Zubaidah, “Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam.” hal. 49

²¹ Salim HS, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Hal 46

²² Zubaidah, “Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam.” Hal. 49

²³ Salim HS, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Hal. 46

antara dua biji suami-isteri kemudian ditanamkan pada rahim isteri yang lain (dari suami) hal itu dilarang menurut hukum Syara'".²⁴

- Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung. Di dalam keputusan itu disebutkan bahwa: *Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami-isteri untuk isteri-isteri yang lain hukumnya haram/tidak dibenarkan dalam Islam.*²⁵

Dari dua pemaparan diatas dapat dipahami bahwa ulama berpeda pendapat dalam hal ini, pada pendapat pertama memberikan argumentsi mereka tentang kehalalan bayi tabung dengan menggunakan rahim ibu pengganti (surrogate mother) dengan mengqiyaskan antara ibu pengganti (surrogate mother) dengan ibu susuan, yang mana keduanya boleh menggunakan jasa sewa, namun hal ini menurut Syarif Zubaidah²⁶ adalah *Qiya.s Ma'al-Fāriq* (قياس مع الفارق) yaitu menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya (yaitu bayi tabung) dengan sesuatu yang telah ada hukumnya, yaitu menyusukan dengan illat hukum yang berbeda.

Diantara perbedaan 'illat hokum menurutnya adalah **(a)** Kalau menyusukan itu hanya memberikan pengaruh terhadap anak susuannya secara psikologis, sedangkan mengandung dan melahirkannya melalui bayi tabung itu memberikan pengaruh terhadap anak yang dilahirkannya secara psikologis dan fisik. Jadi pengaruh kehamilan dan kelahiran bayi tabung itu lebih besar daripada pengaruh susuan. **(b)** Menyusukan itu tidak terlalu mengakibatkan resiko yang berakibat fatal, sedangkan didalam mengandung dan melahirkan bayi tabung, mempunyai kemungkinan terjadinya resiko yang berakibat fatal. resiko ini terletak pada apakah bayi yang lahir itu benar-benar dengan proses bayi tabung atau bisa jadi embrio bayi tabung itu gugur dan yang terjadi adalah hasil dari benih suami yang mengandungnya. **(c)** Menyusukan itu tidak menghalangi ibu yang menyusukan untuk berhubungan suami-isteri, sedangkan bagi ibu yang mengandung bayi tabung akan mengalami dua pilihan yang sama berat, yaitu: 1). Jika ibu yang mengandung mengadakan hubungan intim dengan suaminya, maka dalam hal ini berarti suami telah menyirami tanaman orang lain dan ini berlawanan dengan hadis: "*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah ta'ala dan hari akhir menyirami tanaman orang lain.*"²⁷ 2). Jika ibu yang mengandung itu dilarang mengadakan hubungan intim dengan suaminya, berarti ia telah melawan hukum Allah ta'ala yang ini lebih berat daripada pilihan pertama.²⁸

²⁴ Salim HS. Hal. 47

²⁵ Zubaidah, "Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam." Hal. 50

²⁶ Zubaidah. Hal. 53

²⁷ Abu Sulaiman as- Sajastani Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Darul-Fikri, 1952). Hal. 497

²⁸ Zubaidah, "Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam." Hal. 53

c) **Bayi tabung yang diproses dengan Sperma dari laki-laki lain (Pendonor) dan ovum dari Istri kemudian ditransfer ke rahim istri.**

Jika pada kasus sebelumnya tidak dipermasalahkan oleh para ulama dikarenakan proses bahan pembuahan berupa sperma dan ovum itu adalah dari pasangan suami istri sehingga tidak ada percampuran gen pihak lain sehingga anak yang akan terlahir adalah milik suami istri, tetapi berbeda halnya dengan kasus yang apabila dalam proses bayi tabung tersebut melibatkan pihak ke tiga yaitu lelaki lain, maka dalam hal ini tentunya pihak ke tiga tersebut memberikan bagian dari gen-nya kepada janin pasangan suami istri yang kemungkinan besar tidak ada hubungannya degannya.

Prof. Asmuni berpendapat bahwa Jika spermanya diambil dari laki-laki lain maka sama hukumnya dengan zina. dari satu aspek sesungguhnya pengambilan sperma dari laki-laki lain tidak identik dengan zina, sebab perbuatan zina terdapat kelezatan pada waktu bersenggama dan pengambilan sperma secara ilegal tidak demikian. dihukumkan sama dengan zina karena terdapat persamaan 'illat hukum yaitu merusak keturunan dan rusaknya silsilah keluarga.²⁹

Salah satu yang menjadi acuan argumenatsi dalam permasalahan ini menurut Zubaidah adalah pemahaman terhadap firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 223

سَاوُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*

Di dalam surat An-Nur 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ^ج ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya: *Katakanlah (wahai muhammad) kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Dan Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya,*

Ayat di atas memerintahkan kepada suami (laki-laki) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari farjinya (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan isterinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai farjinya itu menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya. Di dalam Hadis Nabi Muhammad saw disebutkan bahwa:

ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له

Artiny:"Tidaklah ada satu dosa yang lebih besar dosanya disisi Allah ta'ala sesudah dosa syirik daripada seorang laki-laki yang meletakkan spermanya

²⁹ Fiqih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum Islam. Hal. 117

ke dalam rahim wanita yang tidak halal baginya”. (HR. *Abi ad-Dunya dari Al-Haitamy Ibn Malik At-Ta’i*).³⁰

Apabila ditelaah hadis ini maka jelaslah bahwa memindahkan sperma ke dalam rahim wanita yang tidak sah bagi-Nya, adalah merupakan dosa besar sesudah syirik kepada Allah Ta’ala. Berdasarkan atas firman Allah Ta’ala dan Hadis Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa salam* tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk pre-embrio. Dan hal yang terakhir ini analog dengan penggunaan sperma donor. Karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan isteri, tetapi isteri menerima sperma dalam bentuk pre-embrio. Dan apabila hal ini juga dilakukan oleh isteri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik. Kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina.³¹

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat beberapa ulama seperti Syaikh Yusuf Qardhawi, Syaikh Syaltut dan lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Qardhawi bahwa: “Islam telah memberikan perlindungan terhadap keturunan, yaitu dengan cara mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari unsur-unsur asing, maka oleh karena untuk Islam juga mengharamkan pencangkokan sperma (bayi tabung), apabila pencangkokan bukan dari sperma suami”.³²

Syaikh Syaltut berpendapat bahwa: “pemindahan sperma yang dilakukan itu bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan merupakan tindakan yang mungkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak. Sebab anak cangkokan dapat menghimpun antara pengangkatan anak, yaitu memasukkan unsur asing dalam nasab, dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang ditentang oleh Syara’ dan Undang-undang, dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi, dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berprikemanusiaan dan adanya ikatan kemasyarakatan yang mulia”.³³

Dari pemaparan diatas penulis mengarah kepada suatu hal yang memberikan justifikasi bahwa hukum bayi tabung itu hanya di bagi menjadi 3 bagian yaitu: (1) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya dari suami istri kemudian di transfer ke dalam rahim istri dan ini tidak menjadi ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hukumnya, dikarenakan tidak adanya unsur yang mengharamkannya berupa percampuran gen dan nasab, kemudian yang ke (2) Bayi tabung yang sperma dari laki-laki lain dan ovumnya dari istri kemudian di transfer ke dalam rahim istri, ini hukumnya terlarang bahkan disamakan dengan zina. Dan yang ke (3) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya dari suami istri kemudian di transfer ke dalam rahim ibu pengganti, dalam hal terjadi perbedaan

³⁰ Zubaidah, “Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam.” Hal. 50

³¹ Zubaidah. Hal. 50-51

³² Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam. Alih Bahasa Muhammad Hamidy* (Surabaya: Bina Ilmu., 1990). Hal. 312

³³ Qardawi. Hal. 312-313

pendapat para ulama ada yang berpendapat itu boleh dan ada berpendapat tidak boleh.

Adapun jenis bayi tabung yang lain seperti A. menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya dipindahkn ke dalam rahim isteri; atau B. yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri; dan C. yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother; dan D. yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother; dan E. yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lau embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri', dan F. yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother. Maka semua ini menurut hemat penulis digolongkan kedalam poin yang apabila *Bayi tabung yang sperma dari laki-laki lain dan ovumnya dari istri kemudian di transfer ke dalam rahim istri* dikarenakan persamaan illat yaitu percampuran sperma dan ovum dari yang bukan suami istri yang sah.

Apa yang dipaparkan oleh Ismail Ghazi dalam bukunya tetang hukum bayi tabung ini adalah merupakan jawaban yang sangat memuaskan menurut saya, yang mana beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

Pertama: Apabila dalam proses bayi tabung ini melibatkan pihak ke tiga seperti sperma dari pendonor atau ovum dari pendonor atau sperma dan ovum dari suami istri tetapi kemudian ditransfer kedalam rahim istri maka semuanya ini hukumnya *Haram* . Inilah pendapat kebanyakan ulama mu'ashirin (kontemporer) saat ini. Hal ini dikuatkan dengan keputusan *Komite Fatwa Kuwait, Nadwah Al Injāb fi Daulil Islām, Majlis Fatwa Oman, Keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islāmī Milik Rabiṭah 'Alam al-Islāmī (Liga Muslim Dunia)* dan lain-lain.³⁴

Kedua: Jika sperma dan ovum dari suami istri tetapi embrionya ditransfer ke istri kedua, maka terjadi perbedaan pendapat diantara ulama dalam hal ini, Jumhur ulama mengharamkannya, sementara *Majma' Al-Fiqh Al-Islāmī Milik Rabiṭah 'Alam al-Islāmī (Liga Muslim Dunia)* membolehkannya, namun Yang lebih tepat dalam masalah ini, tetap diharamkan karena ada peran pihak ketiga dalam hal ini, dan *Majma' Al-Fiqh Al-Islāmī* juga telah menarik pernyataannya dan akhirnya mengharamkannya juga.³⁵

Ketiga: apabila cara inseminasi setelah wafatnya suami, maka terjadi perbedaan pendapat ulama, Jumhur ulama konemporer mengharamkannya dan sebaian ulama kontemporer membolehkannya, namun pendapat adalah tetap diharamkan karena dengan wafatnya suami, maka berakhir pula akad pernikahan. Dan jika inseminasi tersebut dilakukan pada masa *'iddah*, itu suatu pelanggaran karena dalam masa *'iddah* masih dibuktikan rahim itu kosong.³⁶

³⁴ Ismail Ghazi Marhaban, *Al Bunuk Ath Thibbiyah Al Basyariyah Wa Ahkamuhaa Al Fiqhiyyah* (Saudi Arabia: Ibnu Al-Jauzi, 1429). Hal. 416-427

³⁵ Marhaban. Hal. 428

³⁶ Marhaban. Ha. 430-432

Keempat: Jika inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari suami istri maka dalam hal ini juga terdapat 4 pendapat para ulama ,namun Mayoritas Ulama kontemporer membolehkannya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi: (a) Inseminasi dilakukan ketika masih dalam status suami istri yang sah. (b) Dilakukan atas persetujuan suami dan istri. (c) Dilakukan karena dalam keadaan darurat agar bisa hamil. (d) Diperkirakan oleh dokter kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan melakukan cara ini. (e) Aurat wanita hanya boleh dibuka ketika dalam keadaan darurat saja. (f) urutannya yang melakukan pengobatan adalah dokter wanita (muslimah) jika memungkinkan. Jika tidak, dilakukan oleh dokter wanita non-muslim. Jika tidak bisa, dilakukan oleh dokter laki-laki muslim yang terpercaya . Jika tidak, dilakukan oleh dokter laki-laki non-muslim.³⁷

Kelima: bayi tabung dilakukan untuk menghasilkan anak dengan jenis kelamin yang dikehendaki. Dalam hal ini ada dua kemungkinan: (1) Jika tujuannya untuk menyelamatkan penyakit keturunan, umpamanya jika anaknya laki-laki atau perempuan, maka bisa membuat janin dalam kandungan itu wafat atau mendapat warisan penyakit dari orang tuanya, Maka penentuan jenis kelamin seperti ini terhitung darurat maka dibolehkan. (2) Namun Jika sekedar ingin punya anak dengan jenis kelamin tertentu lewat inseminasi buatan, maka tidak diperbolehkan. Karena untuk memiliki anak sebenarnya mungkin sehingga tetap tidak boleh keluar dari cara yang dibenarkan pada asalnya yaitu lewat inseminasi alami, ditambah lagi dalam inseminasi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Jadi hanya boleh keluar dari inseminasi alami jika dalam keadaan darurat.³⁸

b. Status Anak Yang Diperoleh Dari Proses Inseminasi

Proses inseminasi atau bayi tabung yang membuahkan hasil dengan adanya janin yang kemudian lahir dengan selamat tentunya akan membutuhkan jawaban tentang pertanyaan akan status anak tersebut, baik inseminasi tersebut dengan cara yang diperbolehkan atau dengan cara yang dilarang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut Syarif Zubaidah ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menghubungkan antara anak dengan orang tuanya, diataraya adalah: *Pertama* adanya ikatan perkawinan yang sah antara pria yang diambil spermanya dengan wani yang diambil ovumnya dan wanit yang diambil ovumnya adalah wanita yang mengandung dan yang melahirkan bayi tabung tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. *Kedua* ada materi (sperma dan ovum) yang menjadi embrio secara yakin dapat dipastikan berasal dari pasangan suami-isteriyang mengandung dan yang melahirkannya. *Ketiga* faktor dominan yang menghubungkan nasab kepada orangtuanya adalah adanya kelahiran atau *al-firasyi*, dimaksud di sini adalah ibu yang melahirkannya. Jadi wanita yang mengandung dan yang melahirkan bayi tabung adalah ibu kandungnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ta’ala : “Ibu-ibu mereka hanyalah wanita yang

³⁷ Marhaban. Hal. 433-436

³⁸ Marhaban. 447-455

melahirkan mereka”. (QS Al-Mujadalah (58): 2) “Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orangtuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang sangat lemah dan disapih sampai dua tahun”. (QS Luqman(31): 14) Menurut Hassan Hathout bahwa atas dasar ayat-ayat tersebut di atas, maka ibu dari anak yang dilahirkan melalui proses *surrogate mother* adalah ibu yang mengandung dan melahirkannya. Sebab menurut beliau, kata “walidaini” yang berarti ayah dan ibu dan kata “ummun”, yang berarti ibu, adalah orang yang memberikan kelahiran atas seseorang³⁹

Maka dalam hal ini penulis melihat bahwa Zubaidah berpendapat bahwa bayi tabung yang melalui proses pembuahan dengan sperma dan ovum dari suami istri dan ditransfer kedalam Rahim istri itu boleh dan nasabnya dipertalikan kepada kedua orang tuanya.

Adapun jika sperma dan ovum dari suami istri dan dipindahkan kedalam Rahim ibu pengganti maka ini hukumnya haram dan nasab anak tersebut dihubungkan kepada orang yang mengandung serta melahirkannya dan ini dikuatkan dengan pernyataan Muhammad Jawad Muqniyah: Bilamana ada orang melakukan bayi tabung kemudian berhasil hamil, maka anak itu tidak bisa dinisbatkan keturunannya kepada suami dari yang mengandung, karena kandungan itu tidak berasal dan bernasab kepada yang mempunyai sperma, sebab dia tidak mengadakan hubungan seks dengan perempuan yang mengandungnya atas dasar perkawinan dan tidak pula atas dasar wati syubhat. Karena itu anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu yang mengandungnya saja⁴⁰, dan adapun jika sperma dari pendonor dan ovum dari istri atau sebaliknya kemudian ditransfer kedalam Rahim istri atau kedalam Rahim ibu pengganti maka itu hukumnya haram dan digolongkan kedalam zina, dan tentunya nasabnya dipertalikan kepada ibu yang mengandungnya.

F. Analisis Bayi Tabung terhadap *Maqāṣid as-Syarī'ah* dalam Perspektif As-Syātibī

Imam Abu Ishāq As-Syātibī adalah salah satu tokoh dan pakar ushul fiqh yang selalu menjadi referensi dalam topik *maqāṣid as-Syarī'ah*, beliau menelaah nash-nash syaria't secara induksi (استقراء) kemudian beliau sampai kepada satu kesimpulan bahwa *tujuan diturunkannya syari'at islam ini adalah untuk merealisasikan mashlahat duniawi dan ukhrawi kepada umat manusia*.⁴¹ Karena memang salah satu sifat allah adalah maha pemurah dan maha penyayang terhadap hambanya, oleh karenanya dalam syariat islam allah melarang hal-hal yang menimbulkan mudharat dan menetapkan *Rukhsah* atau keringan dalam beberapa keadaan, ini menunjukkan bahwa esensi dari Syari'at Islam itu adalah mewujudkan *maṣlahāh*.

Maqāṣid as-Syarī'ah yang digagas oleh As-Syātibī kemudian digolongkan menjadi 5 (lima) bentuk atau yang disebut dengan *al-Kulliyat al-Khamsah* (lima

³⁹ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan Obstetri Dan Ginekologi* (Bandung: Mizan., 1994). Hal. 117

⁴⁰ Muhammad Jawad Muqniyah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 'Ala Madzahib al-Khamsah* (Beirut: Darul Ilmi, 1964). Hal. 92

⁴¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam* (Bairut: Dar al-ma'rifah, n.d.). Jilid 2. Hal. 3

prinsip dasar utama). Kelima maqashid tersebut yaitu: 1. *Hifzu ad-din* (perlindungan terhadap agama), 2. *Hifzu an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), 3. *Hifzu al-'aql* (perlindungan terhadap pikiran), 4. *Hifzu al-mal* (perlindungan terhadap harta), 5. *Hifzu an-nasab* (perlindungan terhadap keturunan). Kemudian dalam kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat *daruri* (primer), *haji* (sekunder), dan *tahsini* (pelengkap).⁴² Namun yang perlu ditelaah adalah konsep masalah yang sesungguhnya menurut as-Syatibi adalah *maṣlahāt itu harus diukur dengan barometer syar'i bukan berpijak pada logika murni*,⁴³ hal ini agar manusia tidak sampai melampui petunjuk-petunjuk yang dilegitimasi oleh *Syāri'* (Allah *subhānahu wa ta'āla*).

Dalam konsep bayi tabung jika dilihat dari pendekatan Maqashid Syari'ah melalui aspek *Hifzu ad-dīn* (melindungi agama) maka tidak terihat adanya hal yang melanggar rambu-rambu agama apabila prosesnya dilakukan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu apabila tidak melibatkan pihak ketiga (sel telur dan ovum dari suami istri kemudian dipindahkan ke rahim istri), bahkan ini salah satu bentuk implementasi terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bahwa beliau sangat berharap agar umatnya lebih banyak kuantitasnya, dalam sabdany beliau sampaikan Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

*“Menikahlah dengan wanita yang pecinta terhadap suaminya dan yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)”*HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim melalui jalur Ma'qil bin Yasar

Dan diantara do'a panutan kita yaitu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Anas bin Malik.

اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته

Ya Allah! tambahkanlah hartanya dan tambahlah anaknya dan berilah keberkahan terhadap apa yang engkau telah berikan kepadanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Disamping itu juga dengan adanya bayi tabung juga sebagai sarana bagi umat islam untuk mendapatkan keturunan yang hendak dikader sebagai manusia-manusia yang akan berkontribusi besar terhadap agama ini berupa ulama, intelektual, pemimpin umat, pejuang di jalan allah, semua itu adalah bentuk dari usaha untk merealisasikan *Hifzu ad-dīn*. Tentunya salah satu yang menjadi dalil dalam menetapkan hukum islam itu (walaupun masih *مختلف فيها*) adalah *Sad Az-Zari'ah* yaitu menutup pintu dan sarana dosa atau mudharat, dan salah satu yang menjadi menutup pintu kepada kehancuran agama islam adalah dengan memperbanyak generasi dan ulama yang shaleh, cerdas dan intelektual, dengan mempunyai niat seperti demikian maka pasangan suami istri yang berkehendak dikaruniai anak melalui proses bayi tabung sedang melakukan amal soleh dalam

⁴² al-Syatibi. Jilid 2 hal. 8

⁴³ al-Syatibi. Jilid 2, hal. 37-38

menjaga agama ini karena tujuannya baik maka sarana menuju kesana juga bernilai baik (الوسائل لها أحكام المقاصد).

Jika dilihat dari aspek *Hifzu An-Nafs* (melindungi jiwa), maka perlu dipahami bahwa As-Syatībī memaknai *maqashid* itu dari dua sisi, yang pertama adalah mewujudkan *maqāṣid* itu (من جانب الإيجاد) dan yang kedua meniadakan hal-hal yang menghilangkan *maqāṣid* itu (من ناحية العدم)⁴⁴, dan sarana bayi tabung atau Fertilization in Vitro (FIV) ini adalah salah satu cara untuk melindungi jiwa dari sisi sarana dalam mewujudkan eksistensi manusia itu (من جانب الإيجاد), dimana pada Zaman ini manusia banyakyang berusaha membatasi pertumbuhan manusia dengan cara aborsi, pembunuhan dan lain sebagainya yang semua itu adalah bagian dari pelanggaran terhadap *Hifzu An-Nafs*, namun dengan program bayi tabung ini orang telah berkontribusi dalam merealisasikan *Hifzu An-Nafs* ini.

Proses bayi tabung jika dilihat dari sudut pandang *Hifzu Al-‘Aql* (melindungi pikiran) memang belum terlihat secara transaran dan signifikan, namun secara implisit jika ditarik dari sisi lain sesungguhnya bayi tabung ini juga termasuk yang berkontribusi dalam *Hifzu Al-Aql*, dimana mana kadang sebagian pasangan suami istri yang sudah lama berkeluarga tetapi belum dikaruniai momongan akan mengalami stres, depresi serta gangguan mental dan emosial lainnya yang mana semua itu dikhawatirkan dapat berimplikasi dan berdampak negatif kepada ketaatannya dalam beragama (*Hifzu Ad-Dīn*) dan jiwanya (*Hifzu An-Nafs*).

Maka dengan bayi tabung pasangan suami istri yang mengalami depresi karena belum mendapatkan keturunan bisa menjadikannya sebagai media untuk mendapatkan keturunannya demi untuk menghilangkan depresinya. Memang Allah telah menetapkan siapa yang akan mendapatkan keturunan dan siang yang tidak sebagaimana tercantum dalam surat as-syura ayat (50-51) namun tentunya kita tidak mengetahui siapa individunya, maka kita tetap memberikan usaha untuk mendapatkan keturunan tersebut

Hifzu al-Māl (melindungi harta) adalah salah satu poin yang pertama kali diminta pertanggung jawabannya di hari kiamat, dari mana sumbernya dan kemana pula dialokasikan, hal ini tercantum dalam sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَيْدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ»

Artinya: “dua telapak kaki seorang hamba Tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, dan tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, dan tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana belanjakn, serta tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan.” (HR at-Tirmidzi (no. 2417), ad-Darimi (no. 537), dan Abu Ya’la (no. 743).

Maka Bayi tabung jika ditelaah dari aspek *Hifzu al-Māl* (melindungi harta) juga adalah termasuk yang sangat elegan, hal ini dikarenakan anak kandung adalah

⁴⁴ al-Syatibi. Jilid 2 hal. 6

salah satu ahli waris yang paling diutamakan, jika pasangan suami istri adalah orang yang mempunyai kekayaan dan mereka tidak mempunyai keturunan yang akan menjadi pemegang amanah harta tersebut maka dengan proses bayi tabung sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan adalah salah satu cara terbaik yang mereka tempuh.

Dan yang paling baik lagi adalah apabila keturunan yang mereka peroleh melalui proses bayi tabung ini kelak akan mengelola harta mereka demi untuk menegakkan agama atau *Hifzu ad-din* (melindungi agama) seperti pembangunan pesantren, masjid, panti jompo dan bakti sosial lainnya, jika seperti itu tujuannya maka termasuk kedalam kategori (الوسائل لها أحكام المقاصد) atau sarana itu akan mendapatkan posisi hukum tujuan, jika tujuannya baik maka semua sarana yang megarah kepada tujuan tersebut juga mendapatkan predikat baik, dan harta tersebut akan menjadi salah satu shadaqah jariyah.

Dalam tinjauan konsep *Hifzu An-Nasab* (melindungi keturunan), inseminasi buatan berupa bayi taabung ini merupakan terlihat sangat mendominasi diantara beberapa aspek (*Hifzu Ad-Din, An-Nafs, Al-A'ql, Dan Al-Mal*) dikarenakan fokus bahasan bayi tabung atau Fertilization in Vitro (FIV) terkait tentang nasab dan keturunan, namun perlu ditelaah kembali bahwa bayi tabung yang mendukung *Hifzu An-Nasab* ini tentunya harus sesuai dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu tidak melibatkan pihak ketiga agar anak itu terjaga nasabnya dan jelas keturunannya, maka dalam islam juga diharamkan Zina, dan disyariatkannya Iddah bagi wanita yang ditalak oleh suami baik cerai hidup maupun cerai mati, dan juga seorang budak dan hamba sahaya tidak boleh langsung digauli sampai dapat dipastikan budak tersebut tidak hamil.

Maka dari itu para fuqoha menyebutkan bahwa hikmah dari iddah itu adalah agar tidak terjadinya percampuran gen dan keturunan sebagaimana disebutka oleh Nayif Al-Qifari (*Kasysyaf Al-Qina' 'An Mukhtashar Abi Syujaa' : 302*), hal ini juga dikuatkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 42 bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. (Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 42). jadi bayi tabung ini ditinjau dari aspek *Hifzu An-Nasab* adalah salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang nasab dan keturunannya terkendala oleh kekurangan dan penyakit yang mereka hadapi.

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya: (1) Bayi tabung dengan system tanpa ada keterlibatan pihak ketiga (sperma dan sel telur dari suami istri) dan ditransfer ke Rahim istri hukumnya boleh dan bayi tersebut bernasab kepada orang tuanya, adapun jika sperma tau ovum dari donor kemudian di transfer kerahim istri, dan begitu juga apabila sperma dan ovum dari suami istri kemudian di transfer kerahim istri maka hukumnya terlarang dan nasab anaknya kepada ibu yang mngandung dan melahirkannya. (2) Bayi Tabung Dalam konsep *Maqāsid Syarī'ah* adalah salah satu media yang memberikan kontribusi dalam mewujudkan 1. *Hifzu Ad-din* (perlindungan terhadap agama), 2. *Hifzu An-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa), 3.

Hifzu Al-‘aql (perlindungan terhadap pikiran), 4. *Hifzu al-Māl* (perlindungan terhadap harta), 5. *Hifzu an-nasab* (perlindungan terhadap keturunan). Namun bayi tabung ini lebih mendominasi dan terlihat lebih transfaran pada aspek *Hifzu an-nasab* (perlindungan terhadap keturunan).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ghufron Mukti, Adi Heru Sutomo. *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Arief, Abdussalam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*. Arief vols. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Dawud, al-Imam al-Hafiz Abu Sulaiman as- Sajastani. *Sunan Abi Dawud*. Bairut: Darul-Fikri, 1952.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 2014.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fikhiyyah Al- Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hathout, Hassan. *Revolusi Seksual Perempuan Obstetri Dan Ginekologi*. Bandung: Mizan., 1994.
- Marhaban, Ismail Ghazi. *Al Bunuk Ath Thibbiyah Al Basyariyah Wa Ahkamuhaa Al Fiqhiyyah*. Saudi Arabia: Ibnu Al-Jauzi, 1429.
- Muqniyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah Ala' Mazahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Ilmi, 1964.
- Prof. Dr. Asmuni, MA dan DR. Nispul Khoiri, M. Ag. *Fiqih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Qardawi, Muhammad Yusuf Al-. *Halal Dan Haram Dalam Islam. Alih Bahasa Muhammad Hamidy*. Surabaya: Bina Ilmu., 1990.
- Salim HS. *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Setiawan. *Etika Kebidanan Dan Etika Kesehatan*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010.
- Shidiq, Shapiuddin. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*. Bairut: Dar al-ma'rifah, n.d.
- Tahar, M. Shaheb. *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Zubaidah, Syarif. "Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 7 (2002): 42561.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fikhiyyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1992.